



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 974/Kep.1139-BPPT/2013
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DILINGKUNGAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 974/Kep.625-BPPT/2013 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, namun dalam perkembangannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah tercantum perubahan target penerimaan retribusi perizinan tertentu, dan untuk itu maka perlu menetapkan kembali Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 974/Kep.625-BPPT/2013 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEDUA...

KEDUA : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat dan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

KETIGA : Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

<p>Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat</p> <p>dikalikan Indeks Insentif</p>
--

KEEMPAT : Pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, khusus untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2013 dapat dibayarkan berdasarkan penetapan besaran indeks Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 974/Kep.625-BPPT/2013 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan retribusi daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, sepanjang untuk pembayaran besaran insentif pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2013.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 974/Kep.1139-BPPT/2013
TANGGAL : 6 Desember 2013

BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1.	Walikota Bandung	2,1 (dua koma satu)
2.	Wakil Walikota Bandung	1,9 (satu koma sembilan)
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	1,7 (satu koma tujuh)
4.	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,6 (satu koma enam)
5.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,4 (satu koma empat)
6.	Para Kepala Bidang di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,3 (satu koma tiga)
7.	Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	1,1 (satu koma satu)
8	Pelaksana di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung	0,45 (nol koma empat puluh lima)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui:
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Hukum dan HAM
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindak lanjuti Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Nomor : 900/1508-BPPT tanggal 26 November 2013 perihal tersebut pada pokok surat di atas, maka apabila Bapak berkenan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Keputusan Walikota Bandung dimaksud untuk dapat kiranya Bapak tandatangani.

Demikian kami sampaikan, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung
: Melalui:
Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Penyampaian Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindak lanjuti Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Nomor : 188.45/460.1-BPPT tanggal 28 Mei 2012 perihal tersebut pada pokok surat di atas dan hasil koordinasi terakhir dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tanggal 21 Juni 2012, maka apabila Bapak berkenan, bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Walikota Bandung termaksud, untuk dapat kiranya ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

ASISTEN PEMERINTAHAN

Dr. TIMBUL BUTARBUTAR, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 1955 0206 198001 1 001

